

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN PENGURANGAN
DAN PEMBEBAHAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAWAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Meningkatkan : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian Kekawan Daerah, maka perlu mengatur Tata Cara Pemberian Keringanan Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Kekawan Daerah dengan Peraturan Bupati.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Kekawan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43);

2. Undang-Undang Nomor IV Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Kabupaten Dan Kabupaten Kabupaten Kabupaten (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka perlu mengatur Tata Cara Pemberian Keringanan Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44381
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perantara Pajak Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50491
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perantara Pajak Republik Indonesia Nomor 52311
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengalihan Kepastian Hukum Kepungutan Pajak Republik Indonesia Nomor 45381
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengalihan Uang Muka Pajak Bumi dan Bangunan Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47381
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55311
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kebijakan Fiskal Tahun 2015 dan Kebijakan Fiskal Tahun 2015 Nomor 21

MUTU

Meningkatkan : PERATURAN BUPATI TENTANG YATA CARA PEMERINTAH
KEBERAGAMAN, PEMBANGUNAN, DAN PEMERINTAHAN
KETERANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Kekayaan Daerah adalah semua barang berwujud yang dimiliki/dikuasai oleh daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lainnya yang sah.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Keringanan Retribusi adalah keringanan terhadap dasar pengenaan Retribusi, yang diberikan berdasarkan pertimbangan dan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
17. Pengurangan Retribusi adalah pengurangan terhadap Retribusi terutang, yang diberikan berdasarkan pertimbangan dan alasan kondisi tertentu wajib Retribusi atau kondisi tertentu Objek Retribusi.
18. Pembebasan Retribusi adalah Pembebasan terhadap wajib Retribusi dari kewajiban untuk membayar Retribusi yang terutang, yang diberikan berdasarkan pertimbangan dan alasan kondisi terjadinya bencana dan sebab-sebab lain yang luar biasa.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purbalingga.
21. Likuiditas adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus segera dibayar harta lancar.

BAB II

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2


- (1) Bupati dapat memberikan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi dan fungsi objek Retribusi.
- (3) Keringanan, Pengurangan atau pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi atas retribusi yang terutang yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua

Keringanan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 3

Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan dalam hal Wajib Retribusi mengalami kesulitan likuiditas, sehingga Wajib Retribusi kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar Retribusi tepat pada waktunya.



Halaman 4

11) Pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara pembelian kembali dengan harga sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga pembelian.

12) Anggaran atau biaya yang terdapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pembelian Anggaran Pembelian kembali dengan anggaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam jumlah yang sama untuk setiap anggaran.

13) Pembelian atas biaya yang terdapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pembelian Pembelian kembali.

Dewan Komisaris
Pembelian Kembali
Pembelian Kembali

Halaman 5

11) Pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat diberikan berdasarkan kriteria:

- a. Wajib pembelian kembali dilakukan sebagai syarat pembelian tidak dapat memenuhi kewajiban pembelian kembali sesuai BNN;
- b. Wajib pembelian dengan jenis pembelian kembali kelas Minor Kecil Menengah (UMKM) yang terdapat dalam BNN pada Dinkas/Instansi yang membidangi UMKM dan dilakukan dengan suatu ketentuan dan Dinkas/Instansi yang membidangi UMKM;
- c. Wajib pembelian sebagai persyaratan dari pembelian di luar Pemerintah Daerah.

12) Besarnya pembelian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 50% (lima puluh persen) atas pembelian yang terdapat.

Dewan Komisaris
Pembelian Kembali
Pembelian Kembali

Halaman 6

11) Pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat diberikan berdasarkan kriteria:

- a. Objek pembelian diberikan untuk kelas kecil dan menengah;
- b. Wajib pembelian dilakukan untuk pembelian Pembelian Kembali;
- c. Wajib pembelian merupakan belanja yang terjadi di Daerah dan secara resmi ditetapkan sebagai belanja oleh Pemerintah Daerah;
- d. Wajib pembelian merupakan belanja yang terjadi secara langsung, tidak melalui perantara dan ketentuan.

Pasal 4

- (1) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berupa angsuran pembayaran retribusi, atau penundaan pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Angsuran atas utang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi dengan angsuran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) bulan dalam jumlah yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (3) Penundaan atas utang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi.

Bagian Ketiga Pengurangan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 5

- (1) Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. Wajib Retribusi mengalami kesulitan likuiditas, sehingga wajib Retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban membayar retribusi sesuai SKRD.
 - b. Wajib Retribusi dengan jenis usahanya termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdaftar sebagai UMKM pada Dinas/Instansi yang membidangi UMKM dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas/Instansi yang membidangi UMKM.
 - c. Wajib Retribusi mendapat penghargaan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Besarnya pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 50% (lima puluh persen) atas retribusi yang terutang.

Bagian Keempat Pembebasan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 6

- (1) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan berdasarkan kriteria :
 - a. Objek Retribusi digunakan untuk fungsi sosial dan keagamaan;
 - b. Wajib Retribusi dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan;
 - c. Wajib Retribusi mengalami bencana alam yang terjadi di Daerah dan secara resmi ditetapkan sebagai bencana alam oleh Pemerintah Daerah;
 - d. Wajib Retribusi mengalami kejadian luar biasa yang terjadi seperti wabah penyakit, kebakaran dan kerusakan.
- 

- (2) Besarnya pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 100% (seratus persen) atas retribusi yang terutang.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6 kepada Bupati melalui Kepala BAKEUDA.
- (2) Permohonan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala BAKEUDA.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. Data retribusi yang dimohonkan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi;
 - d. Alasan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.
- (4) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (5) Dalam hal permohonan diajukan oleh Badan, surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan pengurus badan atau kuasanya.
- (6) Dalam hal surat Permohonan ditandatangani oleh kuasa dari wajib retribusi, maka wajib dibuktikan dengan surat kuasa bermeterai cukup.

Pasal 8

Permohonan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Wajib Retribusi Orang Pribadi :
 1. bukti dukung yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6;
 2. foto copy KTP Pemohon yang masih berlaku;
 3. foto copy SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- b. Wajib Retribusi berupa Badan :
 1. bukti dukung yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6;
 2. foto copy KTP Pimpinan pengurus Badan;
 3. foto copy bukti Pendirian Badan;
 4. foto copy SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 9

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diajukan dengan batas waktu sebagai berikut :

- a. paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterima SKRD;
- b. paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam atau sebab yang luar biasa atau diterima Putusan Pengadilan dinyatakan pailit.

Pasal 10

- (1) Berkas yang telah memenuhi persyaratan atau benar dan lengkap akan diadakan pembahasan dengan Tim yang selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Fisik terhadap wajib retribusi dan/atau terhadap objek retribusi.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan penelitian fisik oleh Tim, selanjutnya Tim merekomendasikan permohonan dapat diterima atau ditolak.
- (3) Berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Keputusan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa menerima sebagian, seluruhnya atau menolak.

Pasal 11

Wajib Retribusi yang telah diberikan Keputusan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi tidak dapat mengajukan lagi permohonan keringanan, pengurangan, atau pembebasan Retribusi terhadap objek Retribusi yang sama.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM

Pasal 12

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan verifikasi usulan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi;
 - b. melakukan penelitian dan kajian secara teknis terhadap hasil pemeriksaan fisik subyek dan objek retribusi;
 - c. mengusulkan bentuk dan besaran keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi yang akan diberikan;
 - d. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima keringanan, pengurangan, dan Pembebasan Retribusi.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah sebagai Ketua

a. Anggota tetap :

1. Inspektorat;
2. BAKEUDA;
3. Satuan Polisi Pamong Praja;

b. Anggota tidak tetap :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
4. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
7. Dinas Lingkungan Hidup;
8. Perangkat Daerah terkait lainnya.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga

pada tanggal 31 Mei 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Diundangkan di Purbalingga

pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 47